

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan yang saling bergantung satu sama lain.¹ Menjaga keasrian lingkungan sekitar merupakan manifestasi nyata dari adanya kepedulian terhadap kelestarian alam. Kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu, agar manusia dapat hidup baik dan layak mereka harus hidup serasi dengan alam lingkungan sekitar dan menjaga kelestariannya.² Namun, saat ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang semakin meluas, disebabkan oleh perluasan pembangunan infrastruktur dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat secara signifikan, disertai dengan bertambahnya jumlah industri di berbagai sektor, turut menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pencemaran lingkungan di negara ini.³

Pencemaran juga sangat beragam, mulai dari pencemaran udara, air, dan tanah. Lebih fatalnya lagi orang yang menyebabkan pencemaran ini tidak mengetahui bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu merusak lingkungan. Salah

¹ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan*, al-Qanun 13, no. 1 (2010): Hlm. 26–51.

² Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, "Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran udara akibat aktivitas industri di Kabupaten Gresik," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): Hlm.2.

³ Guslindah, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Kasus di Kota Parepare)*, *Skripsi*, IAIN Parepare, 2023.

satu jenis pencemaran yang sangat mencolok dan berdampak luas adalah pencemaran udara. Pencemaran ini umumnya terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, terutama dari kendaraan bermotor yang terus beroperasi setiap hari serta kegiatan industri yang semakin berkembang pesat.⁴

Masih banyak pemilik perusahaan yang memandang remeh dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis mereka. Mereka menganggap bahwa polusi udara tersebut bukanlah masalah besar dan tidak memberikan efek negatif terhadap lingkungan sekitar. Padahal, kenyataannya pencemaran udara tersebut membawa konsekuensi yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan kesehatan makhluk hidup, sehingga perlu mendapat perhatian dan tindakan yang lebih serius dari semua pihak.⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan mengenai seberapa penting penegakan hukum lingkungan ini, yaitu dalam Pasal 98 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari adanya pasal tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan merusak lingkungan secara sengaja, khususnya yang menyebabkan pencemaran melebihi ambang batas yang ditetapkan, merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar. Ketentuan ini menunjukkan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

bahwa negara memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dengan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mendorong tanggung jawab hukum dalam setiap aktivitas yang berdampak pada alam.⁶ Selain itu, pasal ini juga merefleksikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara normatif, ketentuan pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga membuka ruang penerapan sanksi pidana apabila telah terjadi pelanggaran baku mutu dan terpenuhi unsur kesalahan. Artinya, instrumen hukum yang tersedia sebenarnya telah cukup memadai. Persoalan yang kemudian menjadi perhatian bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasinya di lapangan.

Namun, yang terjadi di lapangan menunjukkan ketimpangan serius antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu contoh konkret dapat dilihat di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya Kecamatan Sarudik yang saat ini menghadapi persoalan serius dalam aspek pencemaran udara. Kabupaten ini memang tengah mengalami pertumbuhan di sektor industri.⁷ Keberadaan berbagai jenis industri dan pabrik yang beroperasi di wilayah ini telah memberikan dampak

⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Ancaman Serius di Tengah Lemahnya Komitmen* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020).

⁷ Ahyana Isma dan Theresia Margaretha Gulo, "Potensi Pengembangan Industri Di Kabupaten Tapanuli Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2(7) (2024): 143–52, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.

ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Namun demikian, pertumbuhan industri tersebut tidak diimbangi oleh pengelolaan lingkungan yang sepadan, khususnya dalam pengendalian emisi udara. Meskipun terdapat beberapa industri yang beroperasi di wilayah ini, berdasarkan fakta lapangan terdapat satu pabrik yang secara nyata menjadi sumber pencemaran udara yang signifikan, yaitu pabrik pengolahan getah atau karet yang terletak di Kecamatan Sarudik. Pabrik ini mulai beroperasi sejak tahun 2018, namun permasalahan mulai mencuat pada tahun 2020 ketika warga sekitar mulai mengeluhkan bau tidak sedap dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.⁸

Sehingga pengaduan masyarakat yang semestinya menjadi pintu awal proses penegakan hukum, justru tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menandakan bahwa mekanisme penanganan aduan lingkungan belum berjalan efektif sebagai instrumen awal dalam penegakan hukum. Proses pengolahan getah seperti penggumpalan dan pengeringan menghasilkan senyawa kimia tertentu yang berbau menyengat kemudian menyebar dari pagi hingga sore hari dan menjangkau radius satu kilometer. Lebih memprihatinkan, jarak antara pabrik dengan permukiman warga hanya sekitar 20 meter, sehingga masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling berdampak langsung. Bau menyengat yang terus-menerus dihirup warga bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup

⁸ Bambang F.lubis, "Mahasiswa dan pemuda akan demo pabrik getah sarudik" n.d., <https://utamanews.com/sosial-budaya/Mahasiswa-dan-Pemuda-Akan-Demo-Pabrik-Getah-Sarudik--Ini-Alasannya>. diakses pada 20 Mei 2025 pukul 21.53 WIB

masyarakat, termasuk terganggunya aktivitas sehari-hari serta munculnya kekhawatiran terhadap dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan udara yang diduga tercemar.

Sejak tahun 2020, keluhan mengenai gangguan bau dan ketidaknyamanan terus disampaikan oleh warga, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas hukum, karena tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kurang efektif untuk menghentikan pencemaran maupun memulihkan hak masyarakat atas udara bersih. Kronisnya situasi ini terlihat jelas ketika pada tahun 2022, persoalan ini memicu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda Tapanuli Tengah sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan masyarakat yang menuntut agar pemerintah segera bertindak tegas atas pencemaran yang sudah meresahkan selama bertahun-tahun.⁹

Apabila dicermati, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan belum berjalan optimal. Secara hukum, pengaduan masyarakat seharusnya menjadi pintu masuk bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan verifikasi, pengujian kualitas udara, evaluasi izin lingkungan, serta penjatuhan sanksi yang proporsional. Namun ketika pencemaran berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penghentian

⁹ Wahana News. (2022). Keluarkan Bau Menyengat, Mahasiswa Gruduk Pabrik Karet PT ASL Sarudik.

yang nyata, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi preventif dan represif dari hukum lingkungan belum terlaksana secara maksimal.

Sampai tahun 2024, pencemaran udara masih berlangsung. Penegakan hukum yang pernah dilakukan, seperti teguran administratif dan investigasi dari instansi terkait, dinilai tidak menimbulkan efek jera. Industri tetap beroperasi, dan warga terus menghirup udara yang terkontaminasi.¹⁰ Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, pencemaran yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya indikasi perbuatan yang bersifat berkelanjutan (*continuing offense*). Apabila dalam kurun waktu tersebut telah diberikan teguran administratif namun tidak diikuti dengan perbaikan yang signifikan, maka kondisi ini dapat mengarah pada adanya kelalaian serius atau bahkan pembiaran terhadap terjadinya pencemaran. Dalam situasi demikian, pendekatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi dipandang sebagai ultimum remedium semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak masyarakat.

Fakta ini menunjukkan bahwa pencemaran udara di Kecamatan Sarudik telah berkembang menjadi masalah sosial dan hukum yang sistematis, bukan hanya gangguan lingkungan semata. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum di tingkat daerah belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun regulasi tersedia, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mampu menghentikan

¹⁰ Bambang F.lubis, "Mahasiswa dan pemuda akan demo pabrik getah sarudik" n.d., <https://utamanews.com/sosial-budaya/Mahasiswa-dan-Pemuda-Akan-Demo-Pabrik-Getah-Sarudik--Ini-Alasannya>. diakses pada 20 Mei 2025 pukul 21.53 WIB.

pencemaran maupun memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Akibatnya, pelaku usaha tetap merasa aman dalam melanjutkan kegiatan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang terbatas pada teguran administratif menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif dan administratif. Padahal, apabila pencemaran telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat, maka pendekatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seharusnya dapat dipertimbangkan, khususnya apabila terbukti terjadi pelanggaran baku mutu udara. Ketidakhadiran instrumen pidana dalam penanganan kasus ini bukan berarti tidak tersedia dasar hukumnya, melainkan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi dan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan. Kelemahan penegakan hukum terhadap pencemaran udara ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya sistem pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, serta rendahnya budaya hukum baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat terdampak.

Meskipun demikian, pertimbangan sosial-ekonomi tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang efektif

seharusnya mencakup integrasi antara sanksi administratif, perdata, dan pidana secara proporsional, disertai dengan pengawasan yang konsisten dari instansi terkait. Tanpa penerapan yang terpadu dan berkelanjutan, hukum berpotensi kehilangan daya paksa serta fungsi preventifnya dalam mencegah terulangnya pencemaran lingkungan.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA YANG BERSUMBER DARI AKTIVITAS PABRIK (Studi Penelitian Di Kabupaten Tapanuli Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik di Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan penyelesaian penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik di Kabupaten Tapanuli Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

¹¹ L Maulana, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009” (Universitas Islam Riau, 2019).

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan penyelesaian penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas di Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman khususnya tentang penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik, serta memahami faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas pabrik. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, serta faktor kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara di Kabupaten Tapanuli Tengah. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Wardah Salsabila dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Krapyak Kulon*”.¹² Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul dalam menangani permasalahan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan termasuk dalam kategori *field research* dengan metode analitis deskriptif dan preventif yang berarti meneliti upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara oleh satu pabrik tertentu dengan penekanan proses pengawasan, pembinaan, dan

¹² Zahra Wardah Salsabila, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil Di Dusun Krapyak Kulon” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

mediasi. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian. Penelitian Zahra Wardah Salsabila mengkaji pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas pabrik tekstil di wilayah Dusun Krapyak Kulon dengan konteks regulasi dan dinamika sosial hukum yang berlaku di Kabupaten Bantul. Sedangkan penulis terkait penegakan hukum terhadap pencemaran udara oleh pabrik getah menitikberatkan pada implementasi hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki karakteristik industri, regulasi, dan kondisi sosial hukum yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Frenes Ardini dengan judul "*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan Di Kawasan Industri Kota Cilegon*".¹³ Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan, baik dari aspek administratif maupun teknis, terhadap permasalahan pencemaran udara yang terjadi di kawasan industri tersebut. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada ruang lingkup dan subjek penegakan hukum yang dikaji. Penelitian Frenes Ardini lebih menitikberatkan pada peran dan mekanisme pengawasan administratif dan teknis oleh aparat pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pencemaran udara.
3. Penelitian oleh Guslindah dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kota*

¹³ Frenes Ardini, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon", *Skripsi*, (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2019).

Parepare).¹⁴ Penelitian ini berfokus pada dimensi normatif dengan memasukkan pendekatan siyasah tanfidziyah, yaitu pendekatan hukum islam dalam aspek pelaksanaan kebijakan negara. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, penegakan hukum tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diperintahkan dalam ajaran islam karena belum dilaksanakan secara menyeluruh dan konsekuen oleh aparaturnegara. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada kerangka konseptual dan penegakan hukum yang digunakan. Penelitian Guslindah mengedepankan pendekatan hukum islam dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum, sehingga menitikberatkan pada aspek nilai dan norma agama dalam kebijakan negara. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum positif nasional yang berlaku secara formal dan operasional tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan atau nilai normatif lain.

¹⁴ Guslindah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kota Parepare).”, Skripsi, IAIN Pare-pare, 2023.